

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa data yang didapat, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Panti Asuhan Harapan Kita Di Desa Purwosari II Kec. Tamban Kab. Barito Kuala) adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian

Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian berupa *ḥaḍānah* dan nafkah tidak terpenuhi karena faktor bekerja. Baik pada kasus pertama maupun kasus kedua kondisi tersebut di luar kemampuan orang tua. Faktor bekerja juga menjadi alasan orang tua memilih menitipkan anaknya ke panti asuhan disamping tidak ada yang bisa merawat anak mereka. Walau pada dasarnya *ḥaḍānah* lebih baik dilakukan oleh orang tua namun adakalanya faktor yang menghalangi. Tetap saja persoalan pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) wajib hukumnya mengingat jika tidak dilakukan akan membahayakan si anak.

Dalam Hukum Islam kemaslahatan yang hakiki adalah tujuan yang ingin dicapai, maka dalam upaya tersebut dilandaskan pada lima pilar, maqasid syariah yaitu *Hifz ad-din* (menjaga agama), *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *Hifz al-'aql* (menjaga

akal) dan *Hifz al-mal* (menjaga harta). Dihubungkan dengan kasus pertama dan kedua maka tanggung jawab orang tua dianggap dalam kondisi darurat sejalan dengan kaidah hukum Islam “الضرر يزال” (segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan). Secara struktural menjaga jiwa (*Hifz an-nafs*) didahulukan dari menjaga keturunan (*Hifz an-nasl*).

2. Penerapan Pola Asuh di Panti Asuhan Harapan Kita Terhadap Anak-Anak Asuh

Berdasarkan analisa data yang didapat adalah penerapan pola asuh di Panti Asuhan Harapan Kita terhadap anak-anak asuh sesuai dengan konsep *ḥaḍānah* dapat dilihat dari pemenuhan hak-hak kebutuhan yang terpenuhi bagi anak-anak asuhnya, selanjutnya peran sebagai orang tua asuh, pengurus panti berusaha memberikan kebutuhan yang baik bagi anak asuhnya yang mana memberikan makan, pakaian dan tempat tinggal, memberikan fasilitas pendidikan formal dan pendidikan non formal semi pesantren, mengajarkan kemandirian, serta memberikan keterampilan bagi anak asuh. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak, Panti Asuhan Harpan Kita telah memenuhi segala kebutuhan anak-anak asuhannya, mulai dari makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua Anak Asuh yang bercerai

Pernikahan dan perceraian harusnya dilakukan secara resmi agar segala yang berhubungan dengan akibat pernikahan memiliki kepastian hukum.

2. Bagi Anak Asuh

Dalam hal menerapkan pola asuh anak, hendaknya semua kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak anak dipenuhi. Terutama bagi anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan dari orang tua kandungnya, karena anak asuh yang ada di Panti Asuhan Harapan Kita berasal dari asal yang berbeda, ada anak yatim piatu, anak piatu, anak yatim dan anak terlantar, mereka semua diharapkan menjadi anak yang tumbuh dan berkembang dengan ajaran-ajaran Islam.

3. Bagi Pengurus dan Pengasuh

Pengurus dan pengasuh panti diharapkan dapat melakukan perannya sebagai pengganti keluarga bagi anak-anak asuh seperti memenuhi kebutuhan anak-anak asuh, memperhatikan keseharian anak-anak asuh, memberikan pendidikan dan menciptakan rasa aman dan nyaman serta menganggap Panti Asuhan Harapan Kita sebagai rumah dan keluarga bagi anak-anak asuh.

